

PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka Telp (0778) 322569) Fax (0778) 324442 Kota Batam

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NOMOR : ~~132~~ /424.1/PLS/V/2008

TENTANG

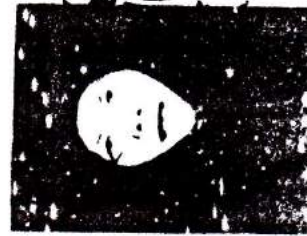
“ IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL “

Diberikan Kepada :
Nama Lengkap : Pimpinan Daerah Aisyiyah 3 Kota Batam
Nomor Stastik PNF (NS-PNF) : **29 – NS – PLS – BTM - 2008**
Alamat : Perum. Griya Permai Blok F Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Aisyiyah
Rumpun Pendidikan : Jasa
Penyelenggara/Pengelola : Dra. Hj. Helma Munaf, M.Pd
NO KTP : 21.71.06.003.45.08.51.99019
Tahap : C

Dengan memperhatikan syarat – syarat dan peraturan yang berlaku, maka Surat keputusan ini ditetapkan berlaku terhitung mulai **Tanggal 20 Mei 2008 s/d Tanggal 20 Mei 2009**

Batam, 21 Mei 2008

KEPALA



DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM



Drs. MUSLIM BIDIN, MM

Pembina TK. I NIP : 131693801



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor 102 /424.1/PLS/II/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Untuk Izin Perpanjangan PENDIDIKAN PAUD NON FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : PAUD AISYIAH 3
NS-PNF : 024-NS-PLS-BTM-2009
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Perum Griya Permai Blok F Kel. Sei.Bintu
Kec.Sagulung - Batam
Telp./HR : 0778-332187
Pemilik/Penyelenggara : Dra. Hj. HELMA MUNAF, M.Pd
Nomor KTP : 2171064501519004
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No/Tgl & nama akta notaris : SUBADIJAH SUBANDI Nomor. J.A.S/160/4 TGL 08-09-1991

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan 12 Februari 2015
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 13 Februari 2014

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
Kepala,
Drs. H. Mustika Bidin, MM
Pembina Nama Muda
NRS 10510-12 198703 1 011